



Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Muhammad Miftahul Maulana¹, Sudirman²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: miftahulmaulana20@gmail.com¹ sudirman69@pai.uin-malang.ac.id²

Article received: 13 Desember 2024, Review process: 27 Desember 2024,

Article Accepted: 27 Januari 2025, Article published: 01 Februari 2025

ABSTRACT

Wives work as workers abroad to support their families but it has a bad impact on domestic life and even rampant cases of harassment and violence by foreign employers so that Islam regulates how to punish and provide solutions for this work. The objectives of the study are; explaining the definition and system of becoming a migrant worker, mentioning the factors that require wives to become migrant workers, explaining the Islamic view of wives who work outside the home, explaining the Islamic view of wives becoming migrant workers abroad, mentioning the impact of becoming migrant workers. The method used is a literature study where this research analyzes various sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars regarding the legal status, rights, and obligations of a wife who works abroad. The results of this study reveal that Islam in principle allows women to work outside the home under certain conditions, such as having the husband's permission and maintaining their own honor. However, the work of migrant workers abroad for a long period of time without a mahram, there is a difference of opinion among scholars. Most scholars prohibit this, but some allow it in emergencies. This study concludes that a woman's decision to become a migrant worker must consider Islamic law, social, and economic aspects.

Keywords: Islamic Law, Wife, Female Workforce

ABSTRAK

Istri bekerja sebagai pekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarganya namun justru berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga bahkan merajalela kasus pelecehan dan kekerasan oleh majikan asing sehingga Islam mengatur bagaimana menghukumi dan memberikan solusi atas pekerjaan ini. Tujuan penelitian yaitu; menjelaskan definisi dan sistem menjadi pekerja migran, menyebutkan faktor yang mengharuskan istri menjadi TKW, menjelaskan pandangan islam tentang istri yang bekerja di luar rumah, menjelaskan pandangan islam tentang istri menjadi TKW di luar negeri, menyebutkan dampak menjadi TKW. Metode yang digunakan adalah studi literatur dimana penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama mengenai status hukum, hak, dan kewajiban seorang istri yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam pada prinsipnya memungkinkan perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki izin suami dan menjaga kehormatan sendiri. Namun, pekerjaan pekerja migran di luar negeri dalam jangka waktu yang lama tanpa mahram, ada perbedaan pendapat di antara

para ulama. Sebagian besar sarjana melarang ini, tetapi beberapa mengizinkannya dalam keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan seorang perempuan untuk menjadi TKW harus mempertimbangkan aspek hukum Islam, sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Istri, Tenaga Kerja Wanita

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan menjadi menjadi hal yang lumrah namun yang khwatinya adalah menjadi menjadi salah satu faktor atas problem sosial. Bermunculnya tindak criminal seperti judi, jambret, pengedaran narkoba, dan prostitusi yang menurut pemahaman Masyarakat yang minim bahwa itu adalah jalan untuk memperoleh penghasilan yang menjanjikan dan menggiurkan.

Wanita sebagai bagian dari warga negara memiliki peran penting dalam bekerja dan tidak hanya laki-laki, ada berbagai pekerjaan yang memang khusus diperuntungkan oleh perempuan seperti bekerja di rumah tangga, pengasuh anak, dan pekerjaan feminim lainnya. Islam menjelaskan bahwa memang pada dasarnya bahwa suamilah yang memiliki kewajiban dalam mencari nafkah sedangkan Wanita memiliki kewajiban dalam merawat anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ وَلَا بَوْلِدٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

"Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang bapak karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian..." (QS. Al-Baqarah: 233).

Kewajiban Wanita melalui ayat di atas tidak lain yaitu dalam urusan rumah yaitu menyayangi dan mendidik anak-anak serta suami mencari nafkah. Sejalan dalam pasal 80 ayat 4 pada huruf "a" bahwa suami dalam menafkahkan istri adalah wajib, termasuk kiswah dan kediaman (tempat) untuk istri, biaya-biaya berupa rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk anak dan istri. Namun pada kenyataannya seiring berkembangnya zaman, Wanita justru banyak bekerja di luar dan mengejar Pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang terbaik di luar rumah (Yanggo, 2010). Tidak wajibnya Wanita bekerja di luar rumah dalam Islam bukanlah tanpa alasan hal ini dijelaskan dalam surah QS. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu". (QS. Al-Ahzab: 33).

Melalui ayat di atas telah jelas bahwa terdapat perintah Allah sebagai kewajiban untuk berdiam diri di rumah, kebaikan yang diperoleh yaitu mereka dapat menjaga kehormatannya dari berhias diri atau menunjukkan perbuatan jahiliah seperti berbaur dengan lawan jenis tanpa ada keperluan atau hal lainnya yang diharamkan. Diam diri juga disebabkan agar pekerjaan yang banyak lebih terfokuskan melalui fitrah yang Allah tetapkan dan aktifitasnya lebih aman dan apabila terdapat waktu luang diantaranya maka dapat memanfaatkannya pada kebaikan lainnya semisal untuk Masyarakat seperti mengajarkan anak-anak perempuan pada urusan duniawi dan ukhrowi (Ramadhan and Yassir, 2023).

Adapun dimasa sekarang ini justru Wanita memiliki pekerjaan luar rumah dan bermacam-macam bahkan bekerja ke luar negeri yang di sebut sebagai TKW dan rela meninggalkan suami dan anak- demi memenuhi kebutuhan keluarga yang dirasa masih kurang cukup. Kerja di luar negeri dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut menjanjikan dengan upah yang besar sehingga setelah pulang mereka sudah bisa membangun rumah dan digunakan sebagai modal usaha. Tercatat pada tahun 2017 bahwa istri sering di sebut sebagai pahlawan devisa pasalnya sudah bisa mengirimkan uang dalam setahun sebesar US\$ 8,7 miliar atau jika dirupihkan maka diharga Rp 126 triliun. Bahkan pada tahun 2018 selama kurtal II dalam pengiriman bisa memperoleh Rp 40 triliun atau US\$ 2,8 miliar [Kurs US\$1=Rp14.500], dan angka pendapatan tersebut sudah lebih tinggi dari kurtal I yang hanya sebesar Rp 38 triliun [US\$2,6 miliar](Purnomo, 2018).

Pekerjaan menjadi TKW yang walaupun menggiurkan namun sangatlah beresiko. Hal ini ditemukan banyaknya terjadi kasus yang menimpa para TKW baik di dalam negeri lebih-lebih di luar negeri, semisal pemerkosaan, penganiayaan, pemotongan upah serta pajak liar oleh pihak pejabat yang ingin untung sendiri, bahkan pada tahun 2009-2010 tercatat bahwa sekitat 4000 TKW telah menjadi korban pemerasan, penipuan, kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan sampai pada kasusu pembunuhan (Ilham, 2018).

Berdasarkan kasus besar ini telah menjadi perhatian besar bagi kehidupan bangsa dan negara dimana kurangnya pemerintah dalam menangani bahkan diketahui dari beberapa permasalahan yang terjadi seperti di Arab Saudi dimana TKI Indonesia dihukumi mati atau dilaporkan bahwa mereka dikabarkan telah menghilang dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal devisa mereka telah disumbangkan untuk negara dengan jumlah yang sangat banyak (Ilham, 2018).

Permasalahan ini menjadi sangatlah besar dan menjadi kemudharatan maka tentu dalam pandangan Islam apalagi pada kondisi dimana Wanita menjadi pertantara syara' semisal timbulnya kasus pecehan dan pemerkosaan, maka menjadi TKW dalam kondisi ini bisa masuk pada kaidah *fiqih Al-Wasilah ila al-Haram Muharramah* oleh M. Shidqi Burnu yang artinya segala perantaraan yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram (Ilham, 2018).

Tidak hanya itu alasan lainnya adalah tidak adanya mahram sebagai pelindung atau penjaganya. Namun pekerjaan tentang Wanita bekerja TKI maupun TKW tentu dilindungi oleh UU pada pada No. 13 Tahun 2003. Pada pasal

34 dalam UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi bahwa “Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-undang”. Maka oleh karena itu ini menjadi Upaya bagi pemerintah dalam melindungi masyarakatnya yang bekerja keras di luar negeri (Shaleh, 2013).

Berdasarkan permasalahan tentang Wanita TKW di luar negeri yang menjadi korban kehancuran bagi dirinya lebih khusus istri yang telah meninggalkan keluarganya demi menghidupi keluarganya agar lebih layak yang padahal menjadi tugas suami yang harusnya bekerja keras. Kelalain suami yang membiarkan istri dalam bekerja di luar negeri justru memberikan dampak negative yang besar sebagaimana pada faktanya yaitu menghadirkan perceraian, terjadi pelecehan dan kerusakan fisik maupun psikis yang dirasakan istri dinegeri orang akan menjadi pukulan telak bagi suami yang telah membiarkan istri bekerja keras demi menghidupi keluarganya.

Tulisan ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena akan disajikan bagaimana peran Wanita dalam Islam dalam keluarga, khususnya terkait dengan kewajiban mencari nafkah dan mengurus rumah tangga yang padahal pada dasarnya kewajiban dalam menafkahi keluarga ditekankan dalam Islam, maka tujuan utama penulis adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena TKW dalam perspektif Islam. Melalui permasalahan fenomena yang terjadi serta pentingnya dalam kajian ini maka penulis berusaha membahas 5 hal yang meliputi: pertama, Pengertian dan sistem menjadi TKW; kedua, Faktor-faktor mengharuskan istri menjadi TKW; ketiga, Pandangan Islam tentang istri bekerja di luar rumah; keempat, Pandangan Islam tentang istri menjadi tkw di luar negeri; kelima, Dampak yang diperoleh menjadi TKW diluar Negeri. Melalui 5 hal yang akan dibahas maka penulis perlu mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)”.

METODE

Penelitian ini termasuk literatur jika dilihat dari segi jenisnya, maka penelitian ini merupakan library reseach atau pustaka. Adapun Pustaka dalam pengertiannya yaitu penelitian melalui penghimpunan data sebagai pengumpulan data yang diperoleh dari sejumlah literatur. Literatur yang diambil tidak hanya dari sejumlah buku, namun berbagai dokumen lainnya seperti jurnal, majalah, surat kabar dan lainnya (Mestika, 2004). Penekanan melalui penelitian ini mengupayakan penemuan sejumlah teori, dalil, pendapat, prinsip, dan lainnya untuk digunakan dalam melakukan kajian mendalam tentang aspek hukum Islam yang berkaitan dengan TKW. Maka sumber data dalam penelitian kepastakaan ini dikelompokkan dalam dua sumber yaitu data primer dan skunder. Sumber-sumber primer seperti Al-Quran, Hadis, dan karya ulama, serta sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang membahas hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa sumber data yang dipilih haruslah relevan dengan topik penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepastakaan. Metode kepastakaan merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian melalui bacaan buku-buku atau majalah dan termasuk mengatikan

dengan sumber data lainnya di perpustakaan. Analisis data menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Adapun analisis isi menurut Burhan Bungis adalah teknik dalam penelitian untuk menghasilkan sejumlah inferensi yang bisa direplicable (tiru) dan dikatakan data tersebut shahih dengan melihat konteksnya. Analisis isi berkaitan dengan komunikasi dan atau isi dari komunikasi (Prastowo, 2016). Analisis isi dipilih karena sangat sesuai untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pandangan, dan argumen yang terdapat dalam berbagai sumber literatur. Dengan demikian, peneliti dapat mengkonstruksi pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam terkait TKW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan mengkaji konsep menjadi TKW terutama bagaimana pandangan Islam tentang istri bekerja di luar rumah serta menjadi TKW di luar negeri dilihat dari sudut pandang ulama yang berbeda dalam menyikapi kajian ini maka dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Pengertian dan Sistem Menjadi TKW

Tenaga kerja berkaitan dalam konteks kehidupan Masyarakat adalah siapa pun mereka yang memiliki kemampuan dalam pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil berupa jasa atau barang sehingga dapat membantu kebutuhan diri atau masyarakat (Husni 2014). Melalui pengertian ini dapat dipahami bahwa siapapun baik laki-laki maupun Wanita apabila ia memiliki kemampuan yang mumpuni kemudian dapat bekerja untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi diri dan Masyarakat. Istilah tenaga kerja juga dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Hamzah bahwa tenaga kerja adalah tenaga yang menjalankan aktifitas pekerjaan baik di dalam dan atau di luar hubungan kerja melalui alat produksi utama serta dengan proses produksi baik pikiran maupun fisik.
- b. Menurut Suparmoko dan Ickur Rangga Bawono, tenaga kerja merupakan warga dengan usia kerja tertentu yang mempunyai pekerjaan dan menjalankan program-program lainnya.
- c. Menurut Payaman J. Simanjuntak, tenaga kerja mencakup masyarakat yang telah atau sedang bekerja, yang dalam mencari kerja dan menjalankan pekerjaan lain semisal mengurus rumah tangga dan sekolah (Ilham 2018).

Berdasarkan pengertian di atas tentang tenaga kerja maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang memiliki kemampuan bekerja dengan dibuktikan melalui aktivitas mencari atau sedang bekerja atau telah bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan diri dan Masyarakat. Pandangan Suparmoko dan Ickur Rangga Bawono yang menyebutkan bahwa tenaga kerja dengan usia tertentu artinya bahwa usia menjadi bagian dari kriteria atas diperbolehkannya dalam bekerja sebagaimana batas umur dalam Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 yang berbunyi bahwa

pengusaha tidak diperbolehkan memperkerjakan anak. Maksud dari anak dari bunyi UU tersebut yaitu mereka yang berusia dibawah 18 tahun, maka di usia 18 tahun menjadi usia yang paling minimum yang ditetapkan pemerintah untuk bekerja sedangkan jika perseorangan maka sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

Tenaga kerja ditempatkan tidak hanya dalam negeri namun ada juga di luar negeri sesuai kebutuhan Masyarakat. Adapun tenaga kerja luar negeri disebut sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), TKI dalam pengertiannya yaitu semua warga negara Indonesia yang telah mengikuti persyaratan bekerja di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan dan memperoleh upah melalui hasil pekerjaannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Adapun TKW merupakan bagian dari TKI sebab tidak ada pengertian khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hukum ketenagakerjaan maka TKI mencakup tenaga kerja laki-laki dan Wanita (Ilham 2018). Maka baik dua jenis manusia ini memiliki persyaratan yang sama yaitu minimal berusia 18 tahun.

Pengertian TKW berdasarkan pengertian Tenaga kerja dan TKI dapat disimpulkan bahwa TKW adalah setiap perempuan dengan usia kerja dan berada pada suatu wilayah yang memiliki kemampuan dalam bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh kebahagiaan dalam diri dan Masyarakat. Adapun penyebutan TKW disebutkan Yusuf (2021) secara khusus karena penyebutan TKI banyak di konotasikan pada pekerjaan yang kasar Artinya istilah TKI biasanya dikaitkan dengan pekerja seperti berkebun dan konstruksi, sedangkan Wanita lebih ditempatkan pada pekerjaan yang karakternya sebagai Wanita.

Pekerjaan untuk perempuan di luar negeri atau TKW menfokuskan pada bidang feminimnya yaitu segala pekerjaan yang bersifat kelembutan, ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan sesuatu yang cocok pada sifat perempuan. Rata-rata TKW banyak ditaawarkan dengan pekerjaan sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Semisal lulusan SD akan memperoleh pekerjaan dan ditempatkan pada ART (pekerjaan rumah tangga) dengan tugas pada urusan rumah seperti membersihkan rumah dan memasak. Selanjutnya pada tingkatan SMP akan lebih dipekerjakan sebagai *baby sister* atau bekerja di Pantai jompo (Soleha, Iswandi, and Aminulloh 2023) Tentu dalam tingkatan lulusan keatas akan memperoleh pekerjaan yang lebih layak yang tentu setiap pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan pengorbanan untuk keluarganya.

Selain dari pada mengatur usia juga harus memiliki persyaratan lainnya sebagaimana diatur di dalam perekrutan diluar negeri menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menentukan empat persyaratan yang harus dipenuhi maka mereka dapat mencari kartu kuning (kartu pencari pekerjaan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Adapun persyaratan tersebut sebagai berikut:

- a. Minimal usia 18 (delapan belas) tahun, selain dari pada calon TKI yang secara perseorangan kemudian dipekerjakan maka mereka harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;

- b. Sehat jasmani dan Rohani
- c. Tidak pada posisi hamil bagi TKW, serta harus memiliki ijazah Pendidikan minimal Tingkat pertama (SLTP) atau sederajat.

Pengurusan kartu kuning sebagai persyaratan telah terdaftar maka calon TKI atau TKW sehingga mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri, Adapun hak dan kesempatan tersebut disebutkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004 .sebagai berikut:

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan diluar negeri;
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan;
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. Memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Kehadiran sebuah Undang-undang dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sudah lama dinantikan karena pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sudah seharusnya diatur dengan undang-undang karena:

- a. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. Dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;

- d. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
- e. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal (Husni, 2014)

Berdasarkan lima hal di atas dapat ditarik pemahaman bahwa dalam pemepatan TKI keluar negeri adalah sebagai program Upaya dalam menciptakan hak dan kesempatan yang sama terhadap warga negara lebih khusus tenaga kerja guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang baik dan layak yang ditunjukkan dengan memperhatikan betul harkat dan martabat manusia serta dari sisi perlindungan hukumnya. Oleh sebab itu sebagai negara wajib berperan aktif dalam melindungi dan dan menjamin hak asasi warganya baik di dalam negeri maupun di luar sesuai dalam prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia (Husni, 2014).

2. Faktor Yang Mengharuskan Istri Menjadi TKW

Ada beberapa faktor sebagai latar belakang wanita atau istri dituntut untuk bekerja di baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga diharuskan untuk menjadi TKW, Adapun faktor-faktor tersebut disebut dipaparkan Rohman (2011) sebagai berikut:

- a. Ekonomi
Rata-rata Wanita ingin menjadi TKW tidak lain yaitu kebutuhan ekonomi, mereka rela bekerja jauh-jauh di negeri orang untuk memperoleh kekayaan karena wilayah tempat mereka tinggal tidak bisa membantu sebagai jalan keluar dari permasalahannya, maka yang bekerja sebagai TKW adalah kebanyakan dari golongan tidak mampu (ekonomi rendah),
- b. Tertarik pada upah atau gaji yang besar.
TKW juga berasal dari golongan mampu karena uang yang didapat sebagai penambah modal untuk usaha tertentu. Maka melalui mata uang yang lebih tinggi dari rupiah tentu sangat menggiurkan, maka mereka yang tidak memiliki pengalaman dan bahkan walaupun sama pada pekerjaan di Indonesia, seperti menjadi pengasuh anak dan pembantu rumah tangga.
- c. Kesulitan dalam pekerjaan
Pekerjaan di dalam negeri yang sulit baik lowongan maupun kecilnya gaji menjadikan para Wanita untuk perlu mencari pekerjaan yang lebih layak dan menjanjikan. Meskipun dari suami bekerjapun belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- d. Pengurusan berkas yang mudah dan Biaya lebih ringan
Laki-laki yang menjadi TKI sangatlah sulit dan mahal, sedangkan bagi Wanita yang ingin bekerja diluar negeri lebih mudah dan murah, bagi laki-laki bisa berpuluh-puluh juta sedangkan untuk Wanita lebih murah.

Melalui permasalahan ini menjadikan Masyarakat dari golongan bawah akan berpikir matang-matang untuk pemberangkatan yang pada akhirnya banyak TKI dari Wanita yang berangkat dengan persiapan uang yang harus siap pemberangkatan.

Berdasarkan empat faktor di atas tentu dapat dipahami bahwa menjadi harapan utama dalam pekerjaan di luar negeri bagi para TKW adalah bagaimana memperoleh kehidupan yang sejahtera melalui pendapatan yang lebih layak dan menjanjikan. Mereka rela untuk keluar negeri dan mengeluarkan seluruh tenaga demi kebahagiaan keluarga di rumah. Selain dari empat faktor di atas Yanggo (2010) juga membagi dalam banyak faktor kenapa perempuan terdorong untuk bekerja yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan. Seorang perempuan akan berusaha bekerja untuk memperoleh dunia Pendidikan sehingga nantinya agar bisa lebih luas memperoleh lapangan pekerjaan.
- b. Kebutuhan yang terpaksa dan mendesak. Disebabkan kurangnya pendapatan suami serta keuangan yang terus menipis atau suami telah meninggal dunia dan tidak ada harta yang ditinggalkan.
- c. Perekonomian, istri yang tidak terlalu bergantung kepada suami dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- d. Demi memperoleh kekayaan semestinya mungkin.
- e. Mengisi pada waktu yang kosong
- f. Mencari hiburan dan ketenangan
- g. Pengembangan bakat dan potensi dalam diri.

Berdasarkan dalam penyampaian di atas dari 7 faktor pendorong di atas ternyata memberikan pemahaman bahwa seorang perempuan terdorong bekerja memang tujuannya pada urusan uang dan menjadi harapan besar setelah kembali ke Indonesia dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. namun melalui pengalaman yang dilalui maka terdapat pembelajaran dan skill yang terus berkembang maka ini menjadi alasan lainnya dimana seseorang memerlukan pengalaman tertentu yang justru nantinya akan bisa diterapkan diwilayahnya atau bisa juga membagikan pengalamannya kepada orang lain yang sama-sama membutuhkan, selain itu bahkan hasil dari pada uang yang diperoleh pun tidak hanya dalam urusan perut namun juga pada tujuan lain seperti untuk melanjutkan Pendidikan.

Berdasarkan dua pembagian di atas selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri mengharuskan untuk bekerja maka terbagi dalam dua yaitu eksternal dan internal. Eksternal yaitu dilihat dari kondisi keluarga dengan perekonomian yang rendah, kemampuan kerja suami atau penghasilan yang terbatas dan tidak cukup, sedangkan faktor internal berupa perasaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki dan merubah kehidupan, tidak bergantung pada suami dan ingin memiliki gaji sendiri (Ismanto and Wijaya, 2018).

Seorang Istri sebagai manusia pasti memiliki keinginan yang kuat untuk lebih baik. Maka tidak heran Wanita memiliki pekerjaan dan bahkan berkarir yang tinggi untuk mengatasi permasalahan hidup, sehingga Wanita pun memiliki tekad yang kuat untuk mencari uang sebanyak-banyak nya bahkan rela masuk pada dunia gelap demi kelangsungan hidup.

3. Pandangan Islam Tentang Istri Bekerja di Luar Rumah

Pada dasarnya baik laki-laki maupun wanita sebagai umat manusia memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja yang walaupun masing-masing memiliki kehormatan yang sama dengan perbedaan kemampuan, potensi, kondisi daerah, serta fitrah yang dimiliki namun menurut Islam bahwa perbedaan ini bukanlah mempengaruhi tingkat ataupun kelas dalam Masyarakat (Saleh, 2022).

Berkembangnya zaman peran Wanita semakin terlihat sehingga Wanita mengambil peran dalam bekerja di luar rumah. Tujuan istri bekerja tentu untuk menghadirkan sikap saling tolong menolong dan melengkapi demi terciptanya keluarga yang harmonis. Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja sebab pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berusaha meraih pahala dengan Ridha Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl Ayat 97).

Mencari nafkah menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga namun bukan berarti seorang istri tidak bisa membantu suami untuk ikut membantu. Artinya Wanita yang bekerja yang sering disebut sebagai Wanita karir tentu tidaklah dilarang dalam Islam, untuk lebih jelas lagi Syekh Yusuf Al-Qaradhawi secara tegas memperbolehkan Wanita bekerja di luar rumah, hal ini beliau berhujjah pada firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya” (QS. At-Taubah Ayat 71).

Berdasarkan ayat di atas, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memberikan pandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dihadirkan oleh Allah agar dapat saling tolong menolong artinya tidak ada larangan antara keduanya dalam bersama-sama meraih pahala Allah, bahkan diharuskan untuk saling mendukung untuk kebaikan semisal belajar, berijtihad, dan beramal shaleh (Saputri, 2023). Saat istri bekerja di luarpun tidak lepas dengan kehormatan yang dibawa Wanita tersebut, sehingga dalam bekerja di luar rumah tentu terdapat syarat yang ditetapkan kembali oleh Syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang meliputi sebagai berikut:

- a. Mendudukan pandangan di antara keduanya, maka artinya keduanya tidak saling melihat aurat, melihat secara syahwat, dan tidak keseringan dalam memandang kecuali ada kebutuhan atau keperluan.
- b. Haruslah berpakaian berdasarkan syariat Islam, sebagaimana ciri-ciri dengan menutup aurat, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan lain sebagainya.
- c. Memegang teguh terhadap etika seorang Muslimah dan lebih khusus disaat bersama laki-laki. Etika yang dimaksud meliputi: a. tidak berbicara yang mengundang birahi; b. tidak banyak tingkah yang menunjukkan lenggak lenggok; c. tidak memakai hal yang mengundang perhatian orang; d. tidak berkhalwat jika tidak ada perlu (Saputri 2023).

Berdasarkan tiga syarakat yang disampaikan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi maka dapat dihami bahwa Seorang Wanita pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja melalui keadaan tertentu baik di luar rumah dengan persyaratan tertentu yang pastinya dalam pekerjaannya tidak berdampak negatif terhadap dirinya, kehidupan keluarganya, dan Masyarakatnya. Adapun syarat lainnya yang ditetapkan oleh para ulama fiqih khusus tentang Wanita bekerja sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan suami
Suami memiliki hak terhadap istrinya apakah menundukung atau justru menolak untuk bekerja di luar rumah atau luar negeri karena suami adalah pemimpin rumah tangga yang wajib di taati seorang istri. suami sebagai syarat pokok karena ia adalah pemimin dan pengayom bagi keluarganya, maka haruslah ada restu suami terlebih dahulu.
- b. Menyeimbangkan kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan
Wanita muslim sebagian besar dipebolehkan bekerja di luar karena dorongan dari permasalahan primer dalam rumah tangga. Namun antara kebutuhan primer dalam rumah tangga sangat sulit di gandakan dengan pekerjaan di luar. Kesulitan dalam menyeimbangkan antara dua hal tersebut memungkinkan berkurangnya pekerjaan di rumah yang tentu kualitasnya sebagai seorang istri di rumah dengan tanggung jawabnya kurang maksimal, baik itu dalam hal waktu dan kesehatanpun bisa terganggu.
- c. Tidak menghadirkan khalwat dalam dunia pekerjaan

Khalwat yang dimaksud adalah pertemuan laki-laki dan Wanita yang bukan mahram. Perkerjaan yang mengandung khalwat akan memasukkan istri pada permasalahan besar yang tidak diinginkan. yang akibatnya seperti pelecehan seksual atau lainnya;

- d. Pekerjaan yang berbahaya haruslah dihindari untuk melindungi diri dan Masyarakat;
- e. Menjauhi semua hal yang menimbulkan fitanah;
- f. Menjaga adab dalam berpakaian sehingga tidak menarik perhatian lawan jenis sebagaimana pakaian yang disyariatkan Islam yaitu berpakaian Panjang dan longgar, kedua kaki ditutup, dan memakai kerudung sesuai syariat (Syahatah, 1998).

Selain yang disampaikan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat ulama Prof. Dr. K.H. Al-Habib Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A dengan pandangan yang sama bahwa Wanita diperbolehkan bekerja diluar rumah. Termasuk membuka usaha sendiri, menjadi pegawai, dan pekerjaan tersebut terhindar dari hal-hal yang berdampak positif bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Untuk itu beliau mengatur atas kebolehan Wanita dalam bekerja sebagai berikut:

- a. Wanita maupun laki-laki diperbolehkan bekerja di luar karena pada dasarnya antara keduanya memiliki potensi untuk beramal baik dan tentu dengan hasil yang baik pula sebagaimana yang mereka kerjakan.
- b. Wanita boleh bekerja di luar dengan kondisi yang terhormat, terhindar dari mara bahaya serta mampu menjaga auratnya.
- c. Wajib mendapatkan izin suami bagi Wanita yang telah berumah tangga (Shihab, 2018).

4. Pandangan Islam Tentang Istri Menjadi TKW di Luar Negeri

Islam tidak melarang kepada Wanita untuk bekerja di luar selama syarat yang ditentukan tidak dilanggar, namun berbeda lagi ketika istri bekerja jauh dari tempat tinggalnya seperti diluar daerah atau bahkan luar negeri yang mana dia pergi secara sendiri tanpa dengan mahramnya. Para ulama tidak sepakat dalam menanggapi permasalahan ini sebagaimana ditinjau dalam hukum Islam dan dijelaskan dalam sahih bukhari (dalam Basir 1994) dengan bunyi sebagai berikut:

لا تسافر امرأة ثلاث إال مع ذي حمرم

"Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya." (Hadis Riwayat Al-Bukhari).

a. Pandangan ulama yang mengharamkan TKW di luar negeri tanpa mahram

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas, para ulama yang di antaranya yaitu dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menghukumi haram bagi Wanita berpegiang tanpa mahramnya, sebab bagi Wanita yang berpegiang sendiri akan berdampak pada musibah dan permasalahan bagi dirinya (Saleh,

2022). Wanita diciptakan Allah dengan keunikan yang menarik dan melekat pada nya aurat yang harus dilindungi dan dijaga. pendapat para ulama ini juga dikuatkan melalui hadits-hadits Nabi SAW yang di antaranya yaitu Dari Abu khurairah R.A (dalam Al-Maliki 1995)berkata:Nabi SAW bersabda:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها ذو محرم

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai maharam bersamanya, (HR.Al-Bukhari No.1088 dan Muslim No.2352).

Selain itu hadits lainnya yang membahas tentang Wanita pergi keluar jauh sebagaimana dalam ari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu (Al-Mizzy n.d.), Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yaitu:

لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم

"Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersama suaminya atau mahramnya".

Dalil di atas mengharuskan untuk didampingi oleh muhrim, namun yang menjadi pertanyaannya kenapa harus dengan muhram?, maka Abdul Mustaqin menjelaskan bahwa mahram yang dimaksud yaitu terdapat konsep muhakahat dimana para mahram dilarang untuk dinikahi dan hal lainnya sebagai pemberi perlindungan sebab perlindungan yang mereka berikan terdapat keterikatan emosional yang kuat sehingga perlindungan dan pengamanan dapat diberikan (Mustaqim, 2010). Berkaitan dengan ini melalui mahram dalam konteks pentingnya perempuan di dampingi mahram tidak lain untuk mendapatkan perlindungan serta menjaga dari hal-hal yang menjatuhkan martabat perempuan tersebut atau terhindar dari segala yang menimbulkan kesulitan bagi perempuan.

Adapun definisi mahram di jelaskan oleh Abu al-Hasan Ahmad Ibn Faris bahwa akar kata mahram yaitu h-r-m; haram yang artinya dihormati, tidak boleh menyukainya, dan diartikan juga dari lawanan kata halal. Selanjutnya Al-Raghib al-Asfihani saat menyebutkan haram yaitu sesuatu yang dilarang, baik itu penundukan Ilahi, serta sebagai pencegahan yang sifatnya memaksa, ataupun pertimbangan dari syara', akal sehat, ataupun pertimbangan dari mereka yang mengetahui permasalahan (Mustaqim 2010). Sedangkan istilah mahram dalam fiqih dipakai untuk menyatakan keharaman menikah dengan Wanita tersebut bagi pria sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 sampai 24, dan dalam kamus al-Muḥit dikatakan *rahimun mahramun maknanya muḥarramun tazawwajuha* yang artinya mereka yang haram untuk dikawini (Munawwir, 1997). Klasifikasi mahram dalam Islam misalnya ayah, saudara kandung, paman laki-laki dan paman dari ibu dan seterusnya (Najieh, 2012).

Selanjutnya untuk lebih menguatkan keharaman dalam pembahasan ini dikarenakan tidak ada mahram yang mendampingi dan selanjutnya di sederhanakan dengan dua alasan utama sebagai berikut:

- 1) Wanita bekerja di luar negeri tidak di dampingi dengan mahram atau suami sebagaimana dalam hadits nabi yang mengharamkan dalam perjalanan sehari-semalam walaupun dalam menjalankan ibadah haji yang sifatnya wajib. Berkenaan dengan ini Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa perempuan mana saja yang tidak memiliki mahram saat berpergian haji maka tidak wajib naik haji. Fatwa beliau ini didasarkan pada HR.Al-Bukhari No.1088 dan Muslim No.2352.
- 2) Keharaman di tinjau dari segi TKW sendiri sebagai perantara yang menghadirkan sejumlah hal yang diharamkan syara'. Kekhawatiran dalam pekerjaannya seperti pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, upah yang sengaja di potong yang tidak sesuai, dan pungutan liar. Posisi TKW sebagai perantara keharaman ini sejalan dalam kaidah fiqih *Al-Wasilah ila al-Haram Muharramah* (segala perantaraan yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram) (Ilham, 2018).

Kembali tentang pendapat Mazhab Hambali dan Hanafi yang menghukumi haram bagi Wanita yang melakukan safar tersebut berlaku atas seluruh kegiatan safar dan tentu dalam pelaksanaan ibadah haji untuk Wanita sebab jika Wanita tidak mempunyai pendamping (maramnya) maka kewajiban hajinya menjadi gugur (Saleh, 2022).

a. Pandangan ulama yang memperbolehkan TKW di luar negeri tanpa mahram

Bekerjanya Wanita Muslimah setelah dipahami ternyata bisa pada dua tempat yaitu di dalam rumah dan diluar rumah. Adapun pekerjaan di luar yang dimaksud seperti bekerja membantu orang tua atau suami di sawah, kebun, dan berternak. Tentu pekerjaan diluar rumah diperbolehkan sesuai dengan adab dan ketentuan syara'. Namun terdapat juga pekerjaan yang benar-benar dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Pekerjaan yang dimaksud seperti seorang dokter, polwan, atau profesi setelrajat lainnya dan yang paling urggen di bahas dalam pemberitaan serta menjadi permasalahan juga yang tidak lain yaitu sebagai TKW di luar negeri.

Pekerjaan yang disampaikan ternyata memang diperbolehkan selama dengan mahram, bahkan ada ulama memperoleh tanpa dengan mahram terutama bagi pekerja TKW. Menurut madzhab Maliki dan Hanafi mengharamkannya dikarenakan memang harus ada mahram sebagai pelindung, namun apabila Wanita berangkat tanpa mahram namun tetap dalam kondisi aman maka diperbolehkan. Pada kondisi ini sebagaimana yang disampaikan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi bahwa bila Wanita dalam kondisi aman dalam untuk bersafar dan bersama Wanita lainnya yang terpercaya maka itu diperbolehkan (Saleh, 2022).

Berdasarkan pandangan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi maka Wanita yang sedang bekerja di luar rumah maupun melakukan ibadah haji selama dalam ketentuan yang telah ada sebagaimana yang juga disebutkan Syaikh **Yusuf Qardhawi** yang setidaknya tiga hal yaitu pertama, pekerjaan tersebut disyariatkan artinya tidak haram atau hal yang tidak menimbulkan kemudharatan; kedua, menjaga adab sebagai perempuan yaitu berkata dan Bersiap yang baik dengan menjaga kehormatannya; ketiga, tidak mengabaikan kewajibannya di rumah. Penyampaian Syaikh Yusuf al-Qardhawi dengan kaidah dari imam al-Syatibi, *al-ashlu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani wa al-maqashid* (hukum asal pada bidang muammalat harus diteliti dengan nilai-nilai dan maksud-maksudnya).

Bolehnya Wanita bekerja tanpa dengan terhalang oleh tidak adanya mahram juga disampaikan oleh Dr. M. Quraish Shihab (Online Media Isnet) juga menjelaskan bahwa perempuan boleh bekerja dari berbagai bidang, baik dalam atau luar rumah, baik di lembaga Pendidikan, pemerintahan, maupun swasta, baik bersama orang maupun mandiri kemudian dijalankan secara terhormat, sopan, mampu menjaga Marwah agamanya, serta mampu menjauhi segala hal-hal yang meimbulkan dampak negatif terhadap dirinya dan lingkungannya. Beliau memahami bahwa pada masa awal Islampun bahwa tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam membenarkan aktifitas perempuan.

Dr. M. Quraish Shihab (**Online Media Isnet**) melanjutkan bahwa berkaitan dengan pekerjaan perempuan dimana perempuan memiliki hak dalam bekerja, selama pekerjaan dan mereka membutuhkan pekerjaan tersebut maka itu diperbolehkan, sebab banyak juga pekerjaan yang tidak ada pada masa Rasulullah yang tentu menuntun Wanita untuk bekerja di luar serta tuntutan dalam aturan pekerjaannya namun pada akhirnya perempuan diperbolehkan selama ia membutuhkannya dan harus sejalan dengan norma-norma agama dan terpeliharanya kesusilaan.

Adapun kebolehan bagi istri menjadi TKW keluar negeri tanpa mahram juga karena sebab dalam kondisi tertentu yaitu dalam keadaan darurat. Hukum ini didukung dalam kaidah-kaidah berikut:

- 1) *Ma hurrima li zatihi ubiha li al-dharurati* (sesuatu yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat)
- 2) Kaidah *ma hurrima saddan li al-dzari'ah ubiha li al-maslahah al-rajihah* (sesuatu yang diharamkan karena ingin menutup jalan yang membawa kepada yang haram (sad al-dzari'ah) (Nazahah and Sahidin, 2022).

Berdasarkan tiga kaidah di atas telah disebutkan bahwa dalam urusan wanita berpergian baik sehari, dua hari atau tiga hari termasuk sesuatu yang diharamkan, hal ini dengan alasan ingin menahan dari jalan yang mengantarkan pada perbuatan haram artinya akan terjadi hal yang keji dan merusak kehormatan Wanita, tetapi apabila safar yang dilakukan karena sangat

dibutuhkan untuk kemaslahatan dan tidak diperoleh mahram, maka itu menjadi boleh (Nazahah and Sahidin 2022).

Berdasarkan dalil-dalil di atas telah disampaikan sebelumnya sebagai landasan larangan bagi Wanita untuk berpergian di luar negeri tanpa dengan mahram apalagi pekerjaan tersebut dalam waktu lama meninggalkan suami dan anak serta beberapa pandangan para ulama yang justru memperbolehkan dalam dengan alasan apabila dalam kondisi aman sehingga tidak wajib didampingi mahram. Selanjutnya merujuk dalam Keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang membahas tentang pengiriman TKW Indonesia keluar negeri yang meliputi Keputusan fatwa musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia nomor: 7/munas VI/MUI/ 2000 tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, maka melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2000) sebagai berikut:

- 1) Menimbang:
 - a) Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.
 - b) Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia.
 - c) Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia.
 - d) Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.
- 2) Peserta sidang/MUNAS melalui saran dan pendapat yang harus diperhatikan sebagai berikut:
 - a) Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31, ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan harus memperhatikan kehormatannya dan hanya menunjukkan kecantikannya hanya di depan mahramnya dan orang tertentu saja.
 - b) Dua Hadis Nabi SAW yang membahas tentang ketentuan Wanita bekerja di luar rumah: pertama, "Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)"; kedua, Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim).

- c) Hadits Nabi SAW tentang larangan membahayakan diri maupun orang lain.
 - d) Kaidah Fiqhiyah: "Menolak/menghindarkan kerusakan, berhati-hati dan menghindari segala yang yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
- 3) Memutuskan
- a) Perempuan yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarganya baik luar kota maupun luar negeri secara prinsip dihukumi mubah selama di damping oleh mahram, keluarga serta termasuk lembaga, dan kelompok perempuan yang terpercaya (nisywah tsiqah).
 - b) Dihukumi haram jika tidak bersama keluarga sebagai mahramnya atau nisywah tsiqah, kecuali karena kondisi terpaksa atau benar-benar dalam keadaan darurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan adiy, kemudian memperoleh perlindungan kehormatan dan keamanan bagi tenaga kerja Wanita.
 - c) Penghukuman haram diberikan juga kepada pihak-pihak ataupun lembaga ataupun orang-orang yang terlibat dalam mengirim atau menerima para TKW sebagaimana yang disampaikan pada point 2.
 - d) Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta memberikan kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
 - e) Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini.

Berdasarkan Keputusan MUI di atas dapat diketahui bahwa MUI telah menetapkan keharaman bagi TKW berpekerjaan keluar negeri kecuali di didampingi mahram, bahkan disebutkan selain mahram ada pihak lainnya yaitu keluarga, lembaga, atau bahkan kelompok perempuan terpercaya (niswahtsiqah). Maka dapat dipahami disini bahwa tidak hanya dari mahram (suami) namun terdapat juga pihak-pihak yang benar-benar mampu memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan Wanita tersebut. Apabila dalam kondisi terpaksa atau darurat dan bisa dipertanggung jawabkan secara secara syar'iy, qanuniy, dan adiy, maka keharaman tersebut menjadi mubah.

Bolehnya pihak lembaga atau kelompok tertentu mendampingi TKW ini sejalan dalam melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, dalam bukunya E. Sumaryono berjudul "Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat" menyebutkan bahwa Paul Ricoeur adalah tokoh terkenal dalam bidang hermeneutika dalam memahami teks dan menafsirkannya, dimana menurutnya aturan-aturan penafsiran terhadap teks tertentu, atau tanda, atau simbol yang dianggap sebagai teks (Hasanah and Rajafi, 2018). Hadits-hadits yang berbicara tentang

peran mahram dalam safar Wanita tidak hanya dalam struktur keluarga namun juga melalui instrument-instrumen yang dibuat oleh negara berupa Undang-undang, aksi para pemerintah dan pejabat serta Masyarakat, selain itu juga mahram berperan penting yang secara konkrit mampu mencegah permasalahan untuk perempuan. Hasanah and Rajafi, Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.

Negera Indonesia memberikan jaminan keamanan Banyak dari lembaga pemerintahan yang memberikan jaminan sebagaimana disampaikan pada Pasal 8 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Wanita memang diperbolehkan bekerja di luar negeri tanpa mahram dari keluarga namun haruslah didampingi oleh kelompok atau lembaga yang berwenang dalam melindungi dan menjaga TKW dari pendaftaran, pemberangkatan, saat bekerja hingga kembali ke tanah air.

5. Dampak Yang Diperoleh Menjadi TKW

Menjadi TKW tentu tidaklah mudah, diperlukan pertimbangan yang matang sehingga benar diketahui dampak yang terjadi kedepannya serta konsekuensi apa saja yang akan di hadapi. Untuk itu Wanita sekiranya mempersiapkan secara matang bila ingin menjadi TKW. Semangat dan perjuangan di negeri orang terus dilakukan demi memperoleh harapan yang besar yang tentu ada nilai-nilai positifnya, Adapun nilai-nilai positif yang didapat terbagi atas 4 aspek yang disebutkan Muri'ah (1998) meliputi sebagai berikut:

a. Ekonomi

Suatu pekerjaan yang ditekuni akan menghasilkan gaji atau upah sebagai insentif ekonomi. Hasil yang diperoleh akan membantunya memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

b. Psikologis

Secara psikologis bagi Wanita yang bekerja selain pada aspek kebutuhan ekonomi tetapi juga dibarengi dengan keberhasilan dalam diri melalui semangat, tekad, dan percaya diri yang tentu memperoleh pengakuan diri dan penghargaan atas ketekunan dalam bekerja. Hasil yang diperoleh akan memberikan semangat batin seseorang dengan kepuasan dan ketenangan dalam jiwa.

c. Sosiologis

Tidak sedikit TKW kembali dan terus melanjutkan pekerjaannya atau menambah kontrak karena merasa sangat berharga dibandingkan dengan hanya menjadi ibu rumah tangga. Maka ini menunjukkan pola interaksi kemanusiaan dalam menjalin ikatan dimana interelasi sebagai salah satu perwujudan dari fungsi social dan status social adalah Solusi atas kebahagiaan lahir dan batin

d. Religius

Pengorbanan dalam bekerja tentu tidaklah sia sia sebab untuk tujuan kebaikan kebahagiaan keluarganya sehingga bernilai ibadah, seorang Wanita dengan bekerja secara tulus dan Ikhlas serta mampu berusaha

menghindari dari segala yang tidak diridhoi Allah maka pekerjaan tersebut adalah Kebajikan untuknya.

Selain dari pada dampak positif tentu juga tidak lepas dari dampak negatif sebagaimana marak yang terjadi baik kesengsaraan di alami TKW yang setidaknya ada dua aspek sebagai berikut:

- a. Kesengsaraan batin, bertemu dengan majikan yang kurang manusiawi yang menjadikannya sengsara, memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi seperti pelecehan, pemukulan dan bahkan pemotongan gaji semauanya, selain itu pada kondisi pekerjaan yang sudah tidak baik dan tidak nyaman lagi yang pada akhirnya membuat para TKW tidak betah da mengharapkan kembali ke kampung halamannya.
- b. Lingkungan keluarga, padahal pekerjaan di lakukan demi memperoleh keharmonisan dalam keluarga justru menjadi petaka, sebab tidak terpenuhinya kewajiban seorang istri yang seharusnya diupayakan terhadap suami dan anak-anaknya (Rohman 2011).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa Tenaga Kerja Wanita merupakan bagian dari TKI dengan usia kerja dan berada pada suatu wilayah yang memiliki kemampuan dalam bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh kebahagiaan dalam diri dan Masyarakat. Menjadi TKWpun memiliki ketentuan Minimal usia 18 tahun, sehat jasmani dan Rohani, tidak pada posisi hamil serta harus memiliki ijazah Pendidikan minimal Tingkat pertama (SLTP) atau sederajat. TKW merupakan pekerjaan yang dilegalkan sehingga dilindungi oleh negara maka bagi semua TKW memiliki hak dan kesempatan seperti pelayanan, jaminan perlindungan, dan upah sesuai standar Negara tujuan. Ada beberapa faktor sebagai latar belakang wanita atau istri dituntut untuk bekerja di baik dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi: permasalahan ekonomi, tertarik pada upah yang besar, kesulitan pada pekerjaan di negerinya, serta dalam pengurusan administrasi yang mudah. selain itu faktor lainnya dari keinginan melanjutkan Pendidikan, kebutuhan mendesak dan ingin kaya, mengisi pada waktu yang kosong, Mencari huburan dan ketenangan dan Pengembangan bakat dan potensi dalam diri. Pandangan Islam tentang istri bekerja di luar rumah telah jelas diperbolehkan sebab bahwa baik laki-laki maupun wanita sebagai umat manusia memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja yang walaupun masing-masing memiliki kehormatan yang sama dengan perbedaan kemampuan. Wanita bekerja sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah akan memperoleh pahala begitu pula dengan Wanita yang membantu suami. Namun dalam pandangan Islam jika membahas wanita atau istri bekerja ke luar negeri dengan jangka waktu yang panjang maka terdapat perbedaan pandangan dalam Islam, pertama menghukumi tidak boleh karena termasuk melakukan perjalanan safar yang perjalannya selama dua hari kecuali ikut bersama suaminya atau mahramnya,

maka dari ulama salafi yaitu Mazhab Hanafi dan Hambali dalam menanggapi hadits ini hukuminya haram karena mahram harus ada untuk melindunginya dari musibah.

Adapun dari ulama-ulama yang memperbolehkannya yaitu Syaikh Yusuf Al-Qardhawi karena jika pada kondisi Wanita tanpa mahram diketahui aman dan terjamin keselamatannya maka diperbolehkan, hal ini sejalan juga yang disampaikan oleh Dr. M. Quraish Shihab yang memperbolehkan wanita bekerja dari berbagai bidang selama pekerjaan dan mereka membutuhkan pekerjaan baik bersama orang maupun mandiri kemudian dijalankan secara terhormat, sopan, mampu menjaga marwah agamanya. Kebolehan istri menjadi TKW keluar negeri tanpa mahram juga karena sebab dalam kondisi tertentu yaitu dalam keadaan darurat sebagaimana dalam keputusan fatwa MUI. Adapun dampak positif yang diperoleh menjadi TKW adalah 1. Kemajuan ekonomi; 2. Secara psikologis menunjukkan ketekunan, kemampuan dan semangat dalam mengatasi permasalahan hidup; 3. Secara sosiologis terjadi timbal balik yang baik antara pihak-pihak demi kemaslahatan bersama; 4. Religious, memperoleh pahala karena bekerja dalam ridho Allah SWT, sedangkan dampak negatifnya adalah setidaknya dua hal: 1. Kesengsaraan batin bagi TKW, dan 2. kurangnya keharmonisan dalam keluarga karena kewajiban istri kurang maksimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu yaitu Ustadz Dr. H. Sudirman, M.Ag. yang telah selalu membimbing dan mendampingi sehingga terselesaikannya tulisan artikel ini. Selain itu juga ucapan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yaitu mahasiswa kelas Magister Pendidikan Agama Islam kelas D yang telah memberikan kritikan dan masukan untuk perbaikan tulisan ini serta ucapan terimakasih pula kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum sebagai wadah atas tersampainya karya ini kepada public dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maliki, Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi'i. "Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam, "Bab Pakaian Perempuan Dalam Ikhram' (Ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H)." Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
- Al-Mizzy, Al-Imam Al-Hafizh Al-Mutqin Jamaludin Hajjaj Yusuf. "Tahzibul Kamal Fi AsMa'il Rijal, (Ttp: Darul Fiqri, t.t), Hadis Sahih Riwayat Jama'ah Kecuali Al-Bukhari Dan Nasa'i.
- Basir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Hoboken: PT.Libraries Unlimited, 1994.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri." muidigital, 2000. <https://mui.or.id/info-fatwa>.

- Hasanah, Ummi, and Ahmad Rajafi. "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." *Jurnal Aqlam* 3, no. 1 (2018): 70–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633>.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Ilham, Muhammad. "Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Hukum Islam." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 63 (2018): 134–59. <https://www.neliti.com/publications/335276/tinjauan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-tkw-dalam-hukum-islam>.
- Ismanto, Bambang, and Muhammad Rudi Wijaya. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04, no. 2 (2018): 397–416. jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi II*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Mustaqim, Abdul. "Konsep Mahram Dalam Al-Qur'an (Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik)." *Musawah: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 9, no. 1 (2010): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2010.91.1-18>.
- Najieh, Ahmad. *Fiqih Wanita Salimah*. Surabaya: Menara Suci, 2012.
- Nazahah, Inayah, and Amir Sahidin. "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2022): 82–89. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/viewFile/11240/5246>.
- "Pasal 35 Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004.
- "Pasal 8 Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di LuarNegeri No. 39 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan." Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016.
- Purnomo, Herdaru. "TKI Kirim Uang Hingga Rp 40 T Di Kuartal II-2018." CNBC Indonesia, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180818113018-4-29164/tki-kirim-uang-hingga-rp-40-t-di-kuartal-ii-2018>.
- Qardhawi, Yusuf. "Apa Saja Yang Boleh Dikerjakan Wanita?" Media Pustaka Online
Media Isnet. Accessed September 8, 2024. <http://media.isnet.org/islam/Qa>

- rdhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html.
- Ramadhan, Muhammad Daffa, and Muhammad Yassir. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha Di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)." *Rio Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 187-98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>.
- Rohman, Rohmat. "Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita(Tkw) Keluar Negeri Terhadap Rumah Tangga." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* volume 3, no. 2 (2011): 55-61. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1661>.
- Saleh, Hendri. "Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Maqosid* 10, no. 02 (2022): 33-49. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/854/597>.
- Saputri, Rizki Setiani. "Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Dan Prof Quraish Shihab." UIN Syarif Hidayatullah, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Shaleh, K Wantjik. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Fokus Media, 2013.
- Shihab, M. Quraish. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam." Media Pustaka Online Media Isnet. Accessed September 8, 2024. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html#Memilih>.
- Shihab, M Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Ciputat: : Lentera Hati, 2018.
- Soleha, Mar'atus, Irvan Iswandi, and Ali Aminulloh. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita." *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023): 1035-44. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/318>.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- "Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan." n.d.
- Yanggo, Huzaema T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusuf, M. Aris. "Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Berbagai Permasalahannya." Gamedia Blog. Accessed September 6, 2024. https://www.gamedia.com/literasi/tenaga-kerja-indonesia/#google_vignette.